

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 49/Pdt.G/2026/PN Gpr

Pada hari Rabu, tanggal 01 April 2026, saya Dicky Wahyu Ramadani, S.Kom Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 49/Pdt.G/2026/PN Gpr Tanggal 10 Maret 2026;

TELAH MEMANGGIL

Lie Bing Sang Alias Siswantono, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Jl Letjen Sutoyo L.K.Iv Rt.043/rw/012 Desa Pare Kec Pare Kab Kediri, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;
untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Pamenang No. 60 Gampeng Rejo,;
Hari : Selasa;
Tanggal : 05 Mei 2026;
Pukul : 10.00 WIB;


dalam perkara perdata antara:


Sunarni Sebagai Penggugat;

Lawan

Lie Bing Sang Alias Siswantono Sebagai Tergugat;

Panggilan Umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan relaas panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan, mengunggahnya pada Website Pengadilan dan mengumumkannya melalui Radio Kharisma FM Pare yang ditetapkan oleh Pengadilan.



Jurusita Pengganti,

Dicky Wahyu Ramadani, S.Kom



PT. RADIO KHARISMA SWARA MULYA
Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo 17 B
P.O. Box 208 Pare - Kediri
Telp. (0354) 398639
Fax. (0354) 398630

No. Kwitansi :

Telah terima dari : PENGADILAN KAB - KEDIRI

Tunai / Bilyet Giro / Cheque : 50.000

LIMA Puluh RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran : RELAAS PANGGILIAN KEPADA TERGUGAT
Nomor - 49 /Pdt - G /2026 /PM GPT

Keterangan :

Pembayaran dianggap
lunas, bila Bilyet Giro/Cheque
sudah diuangkan.

Pare 01 APRIL 2026 95.5 FM

[Handwritten signature]

PT. RADIO KHARISMA SWARA MULYA